

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme Kliring pada Bank Indonesia cabang Banjarmasin

Kliring pada Bank Indonesia memiliki mekanisme yang sama dengan mekanisme yang telah berlaku serta yang telah ditetapkan oleh PBI. Dalam ketentuannya, apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah berlaku peserta kliring dapat dikeluarkan untuk sementara waktu dari peserta kliring. Dan apabila peserta kliring merasa ada yang tidak memenuhi persyaratan peserta dapat mengajukan untuk mengundukan diri atau keluar dari peserta kliring tersebut di bawah persetujuan Bank Indonesia itu sendiri.

2. Peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana kliring

Bank Indonesia diberi wewenang untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat pencegahan (*preventif*), dalam bentuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan dalam bentuk pemeriksaan yang sesuai dengan tindak lanjut.

Lembaga *clearing* (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut “kliring lokal”. Yang dimaksud dengan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang Mekanisme Kliring pada Bank Indonesia cabang Banjarmasin, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu dengan mempertahankan peserta yang potensial dengan cara menciptakan ikatan kekeluargaan antara peserta kliring satu dengan lainnya serta mengikutsertakan Bank Indonesia,